

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPK

2018

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 29/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KALIPUCANG Sdr. TAUFIK JULIANTO (Alm) DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KALIPUCANG Sdri. FANNY CAHYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2018.

ABSTRAK : bahwa sehubungan telah meninggalnya Sdr. Taufik Julianto (Alm) anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kalipucang, maka perlu adanya pemberhentian yang bersangkutan dari anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kalipucang serta dilalrukan penggantian antar waktu oleh calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kalipucang berikutnya.

bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Panitia Pemilihan Kecamatan Kalipucang Nomor 17 /PILEG /PPK.KL/XI/20LB Perihal Permohonan Pelantikan PAW Anggota PPK Kalipucang tertanggal 5 November 2018 atas nama Sdri. Fanny Cahyan.

bahwa untuk memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kettra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kalipucang Sdr. Taufik Julianto (Alm) Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kalipucang Sdri. Fanny Cahyani Di Linglnrngan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara (l.embaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2871;2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor t2 Tahun20tl tentang Pembentukan Peratrrran Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun2}tt Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor

523a1;4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 1821, Tambahan kmbaranNegara Republik Indonesia Nomor 52a61;6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Lfmttm, SekretarisKomisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretaris KomisiPemilihan Umum Kabupaten /Kota' sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor22 Tahren 2008;7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Progralrr dan JadwalPenyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikotadan Wakil Walikota Tahun 20018 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang TataKerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan UmumProvinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KomisiPemilihan Umum/Komisi Independen PemilihanKabupaten lKota., Pembentukan dan Tata Kerja PanitiaPemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara DalamPenyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikotadan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 29/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/XI/2018 Tahun 2018 diatur tentang:

Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kalipucang Sdr. Taufik Julianto (Alm) Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kalipucang Sdri. Fanny Cahyani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018.; 1 Memberhentikan dengan hormat Sdr. Taufik Julianto (Alm) anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kalipucang disertai ucapan terimakasih dan penghargaan atas pengabdianya selama ini.; 2. Mengangkat Sdri. Fanny Cahyani sebagai Pengganti Antar Waktu Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kalipucang.; 3. Trgas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU.; 4. Masa Kerja PAW anggota PPK Katipucang terhihrng dari 1 Desember 2018 s.d. 31 Desember Tahun 2018.; 5. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan inidibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018.

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan November 2018.